

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Multiplikasi krisis melibatkan interaksi dan eskalasi krisis yang mendorong adanya fenomena polikrisis. Fenomena polikrisis di Indonesia dapat diuraikan melalui ketergantungan yang tinggi dalam isu energi fosil yang mengakibatkan munculnya krisis iklim hingga krisis kemanusiaan. Tren peningkatan konsumsi energi fosil seperti batu bara dalam sektor energi nasional berkontribusi dalam munculnya fenomena polikrisis. Hal ini dikarenakan adanya hubungan interaktif pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan ekologis. Fenomena tersebut dapat diatasi dengan adanya political will yang berdampak pada kebijakan publik terkait transisi energi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan perjanjian paris.

Pada perjanjian paris 2015, prinsip transisi yang adil telah menjadi tonggak pendukung dan akselerator untuk dekarbonisasi energi. Prinsip ini akan mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi dampak buruk transisi energi yang menggantungkan masyarakat pada bahan bakar fosil. Persaingan dalam pasar energi global terhadap harga bahan bakar fosil juga diberi tekanan karena adanya invasi Rusia ke Ukraina, sehingga pada tahun 2022, harga bahan bakar fosil sangat tinggi dan fluktuatif. Dilihat dalam jajaran global, faktanya negara G7 memiliki tingkat konsumsi energi fosil masih ternilai tinggi. Hal ini juga didukung dengan adanya intervensi kebijakan yang melindungi konsumen dari kenaikan harga. Nilai bahan bakar fosil melonjak lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu

sekitar US\$ 1 triliun (International Energy Agency 2023). Bahan bakar fosil sendiri mendominasi konsumsi energi global sampai 85% pertahun 2018 (B.P 2018). Tingkat konsumsi energi fosil yang melonjak ini terkonsentrasi di dalam negara *emerging market* dan berkembang, serta negara pengekspor bahan bakar fosil. Tindakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ini masih terbatas, sehingga dapat menimbulkan adanya ketidakpastian dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Adanya lonjakan yang tinggi pada konsumsi energi fosil, dapat menyebabkan krisis energi yang mengganggu ketahanan energi global.

Krisis energi ini menjadi isu strategis, terutama dalam negara industri maju atau G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat. Proyeksi konsumsi energi dunia di masa depan mencerminkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan sekitar 3% pertahun. Hal ini merujuk pada penelitian Glodberg yang menyatakan bahwa konsumsi energi meningkat empat kali lipat dalam jangka waktu 50 tahun ke depan (Glodberg 1992). Peningkatan konsumsi energi dirumuskan dengan ketersediaan energi yang berbanding lurus dengan tingkat kompetisi yang tinggi dalam mendapatkan sumber energi, terutama di negara-negara industri maju. Tingkat kompetisi yang tinggi ini akan membawa kerentanan terjadinya konflik, mengingat bahwa energi menjadi faktor yang krusial dari perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi (Chow, Kopp and P.R 2003).

Indonesia menjadi negara yang 67% bauran energinya berasal dari energi fosil (Simanjuntak 2022). Energi fosil ini memberikan dampak pada energi nasional dilihat dari meningkatnya harga energi, seperti batu bara, gas alam, dan minyak

mentah dua sampai empat kali lipat di pertengahan tahun 2022. Hal ini menyebabkan ancaman krisis energi global memiliki korelasi terhadap sumber energi nasional dan tentunya mempengaruhi ketersediaan dan kelangkaan energi nasional, ditambah dengan adanya stagnasi energi dalam negeri.

Investor tertarik dalam menanamkan modalnya pada bahan bakar fosil, khususnya di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah keraguan negara Indonesia untuk melakukan transisi energi. Indonesia sendiri ingin berpindah ke sumber energi terbarukan, tetapi energi terbarukan di dalam negeri ini belum signifikan. Stabilitas dan ketimpangan ekonomi di negara ini menjadi salah satu tantangan. Indonesia juga masih menjadi negara pengaplikator, dalam artian bahwa Indonesia dapat mengaplikasikan sebuah *tools*, tapi tidak untuk menciptakan *tools* yang diperlukan dalam mengembangkan energi terbarukan, seperti halnya PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang memanfaatkan solar panel sebagai sumber energinya banyak diimpor dari Tiongkok.

Pemanfaatan energi terbarukan ini juga disoroti KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) 2023, bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap transisi energi masih rendah, meskipun telah dikeluarkan kebijakan, peraturan, bahkan rencana pengembangan energi terbarukan seperti *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang disempurnakan, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang memuat porsi energi terbarukan sebesar 51,6% (IESR 2022).

Energi terbarukan yang belum signifikan juga datang dalam hal regulasi dan minimnya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Adanya sumber daya yang mendukung untuk pengembangan energi terbarukan membuat masyarakat mampu untuk mengadvokasi pemerintah karena jika dilihat pemerintah selalu mempertahankan ekonomi dengan mengorbankan adanya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam.

Pada konteks regulasi atau payung hukum, pemerintah masih belum konsisten dan hanya menjanjikan perizinan yang mudah dalam pengembangan energi terbarukan. Mengenai insentif, pemerintah hanya menggaet investor dalam hal pendanaan. Salah satu mekanisme pendanaan tercepat untuk transisi energi terdapat pada Program *Just Energy Transition Partnership* (JETP).

JETP merupakan pendekatan yang bersifat plurilateral dan berjangka panjang. JETP diinisiasi dalam mendukung aksi iklim negara berkembang yang terpantau padat karbon dan berisiko mengalami penguncian karbon (*carbon lock-in*). Paket pendanaan besar oleh negara G7 mendukung strategi dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan yang adil dan mencerminkan peningkatan ambisi iklim, termasuk dalam hal memperluas akses energi serta menguraikan nilai energi rendah karbon.

Inisiatif JETP dirilis pertama kali pada *Conference of the Parties (COP)* ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada tahun 2021. Konferensi ini melibatkan negara G7 dan IPG yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa serta didukung dengan negara Spanyol, Denmark, Norwegia, Italia, Irlandia, Kanada, dan Jepang yang memiliki komitmen pendanaan transisi energi kepada

negara berkembang, seperti Afrika Selatan yang diberikan pendanaan sebesar US\$8,5 miliar dan Indonesia. Inisiatif JETP di Indonesia diluncurkan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Group of Twenty* (G20) di Bali, November 2022. Pada konferensi ini, JETP memobilisasi pendanaan negara Indonesia sebesar US\$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun. Pada tahun yang sama pendanaan JETP juga diterima oleh Vietnam sebesar US\$15,5 miliar (Ahdiat 2023).

JETP telah menarik minat pemangku kepentingan dan dapat mencetak aksi iklim kolaboratif dalam kurun waktu panjang. Negara penerima dana JETP, Afrika Selatan dan Indonesia merupakan negara yang rentan terdampak pada perubahan iklim, tetapi dilihat melalui data emisi karbon dioksida kumulatif dari bahan bakar fosil dan industri masing-masing negara hanya sebesar 0,9% dan 1,2% dari total emisi dunia sejak masa industrialisasi (Seiler, Brown and Matthews 2023). Hal ini didukung dengan adanya ketergantungan kedua negara tersebut dengan batu bara untuk pasokan listrik. Strategi dekarbonisasi ketenagalistrikan juga didukung oleh JETP di kedua negara tersebut dalam rangka penghentian penggunaan batu bara dan beralih kepada energi terbarukan.

Kesepakatan pendanaan JETP ini menjadi momentum untuk membuat negara-negara berkembang berhenti dalam penggunaan listrik berbahan bakar batu bara, tetapi kesepakatan ini menuai banyak kekhawatiran, di satu sisi Indonesia memiliki aspirasi energi terbarukan, di sisi lain Indonesia tetap memiliki kebijakan ramah batubara dan hal ini tidak tercantum dalam kesepakatan pendanaan JETP, sehingga para pakar energi dan eksekutif tenaga surya di Indonesia berpendapat bahwa JETP bisa menjadi jebakan utang, hibah, ataupun instrumen keuangan

lainnya dari negara-negara Amerika Serikat, Jepang, serta bank (*Citigroup* dan *Bank of America*). Bahkan adanya motif-motif kepentingan dari negara G7, seperti Kanada, Jerman, dan AS yang akan mengambil sebagian besar keuntungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pendanaan negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 dalam program JETP, yang dikhawatirkan hanya sebagai kepentingan negara maju atau kemitraan yang eksploitatif. Penelitian ini penting mengingat bahwa JETP memiliki potensi sebagai solusi dalam mengatasi fenomena polikrisis energi, serta dapat mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang, seperti Indonesia terhadap energi fosil dan mewujudkan ambisi iklim mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terlihat bahwa tingginya lonjakan dalam konsumsi energi fosil berpotensi memicu polikrisis energi yang signifikan dan mengancam stabilitas iklim global. Bantuan pendanaan yang diberikan oleh negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 kepada Indonesia melalui program JETP dalam mengatasi permasalahan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai motif, yang mencerminkan prinsip bahwa tidak ada bantuan yang sepenuhnya gratis. Oleh karena itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “mengapa negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 memberikan bantuan kepada Indonesia melalui program JETP dalam upaya mengatasi polikrisis energi di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif negara seperti Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat sebagai anggota G7 pada program JETP untuk mengatasi polikrisis Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan kajian hubungan internasional, mata kuliah studi lingkungan global, dan peminatan lingkungan global untuk melihat dan menganalisis mengenai adanya hubungan yang kompleks antara lingkungan dan politik. Hal ini dilihat dari komitmen negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 dalam menangani polikrisis energi Indonesia yang terdapat dalam bantuan luar negeri dalam program JETP.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki empat manfaat praktis, seperti (1) Memberikan rekomendasi kepada negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 mengenai konteks pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), yang seharusnya berbentuk hibah, serta mengidentifikasi peluang proyek energi terbarukan di Indonesia guna mendukung ambisi iklim global; (2) Memberikan panduan kepada pemerintah Indonesia terkait komitmen dalam transisi energi dan

pemanfaatan program JETP, yang mengacu pada pendanaan transisi energi berkeadilan untuk mengatasi tantangan polikrisis yang dihadapi oleh Indonesia; (3) Memberikan arahan kepada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan komunitas mengenai keterlibatan dan strategi pemanfaatan pendanaan skala komunitas dari program JETP; (4) Memberikan wawasan kepada peneliti lanjutan tentang motif bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 dalam program JETP.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang tingginya konsumsi energi fosil yang dapat menyebabkan adanya multiplikasi krisis dan diatasi melalui program JETP yang diberikan oleh negara G7. Program ini menuai kekhawatiran karena adanya motif dari negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7, seperti jebakan utang luar negeri yang memperburuk iklim di negara berkembang, sehingga dianggap sebagai instrumen kolonialisme baru atau *greenwashing*.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang menjelaskan tentang polikrisis energi Indonesia dan teori bantuan luar negeri yang diberikan Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7 dalam program pendanaan JETP dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus dan tipe eksplanatif, serta didukung dengan pengumpulan data dari wawancara serta dokumentasi.

BAB III POLIKRISIS ENERGI INDONESIA DAN MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI KANADA, JERMAN, DAN AS SEBAGAI ANGGOTA NEGARA G7 DALAM JETP

Bab ini menjelaskan mengenai ketidakseimbangan energi yang diperburuk oleh ketergantungan pada energi fosil menjadikan JETP sebagai katalis untuk mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Program JETP ini diinisiasi oleh negara-negara G7, yang memiliki berbagai motif dalam memberikan bantuan, seperti motif moral dan kemanusiaan, motif keamanan dan politik, motif ekonomi, serta motif lingkungan. Selain itu, evaluasi dan monitoring pada program ini juga menjadi bagian yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait polikrisis energi Indonesia dan motif-motif bantuan yang diberikan oleh negara Kanada, Jerman, dan AS sebagai anggota negara G7.

